

PEDAGANG KAKI LIMA – PENATAAN - PEMBERDAYAAN

2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.1, LD 2015/ NO.1.TLD.19, LL SETDA KAB. CIAMIS: 13 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK : - Meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Ciamis, berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana kawasan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PERPRES No. 125 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 41 Tahun 2012; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 1 Tahun 2009; PERDAKAB CIAMIS No. 10 Tahun 2012; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penataan lokasi tempat kegiatan PKL kawasan perkotaan dan/atau kawasan umum lainnya sesuai dengan arah pemanfaatan tata ruang, dengan cara : pendataan, pendaftaran, penetapan Lokasi, pemindahan dan penghapusan Lokasi serta peremajaan Lokasi PKL, Hak, Kewajiban, dan Larangan, Pemberdayaan PKL meliputi : peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan melalui koperasi dan/atau bentuk lainnya, fasilitasi peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi serta pembinaan dan bimbingan teknis, Program tanggung jawab sosial perusahaan atau program kemitraan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Setiap PKL yang melanggar kewajiban, melanggar larangan, melanggar larangan bertransaksi dikenakan sanksi administratif teguran lisan, teguran tertulis, pencabutan TDU, perintah penutupan dan pembongkaran tempat usaha dan/atau denda administratif paling sedikit Rp.50.000,00 dan paling banyak Rp. 50.000.000,00; tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati;

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Maret 2015;

- Badan usaha yang sudah ada di Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan;

- Peraturan pelaksanaan Perda ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan;

- Perlu dibentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang ditetapkan oleh Bupati;

- 43 Pasal; Penjelasan 5 hlm.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.2, LD 2015/ NO.1.TLD.20, LL SETDA KAB. CIAMIS: 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK : - penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Ciamis.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; 20 Tahun 2003; 14 Tahun 2005; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2005; PERMENDIKNAS No. 29 Tahun 2005; PERMENDIKNAS No. 12 Tahun 2007; PERMENDIKNAS No. 13 Tahun 2007; PERMENDIKNAS No. 16 Tahun 2007; PERMENDIKNAS No. 63 Tahun 2009; PERMENDIKNAS No. 79 Tahun 2009; PERMENDIKNAS No. 15 Tahun 2010; PERMENDIKNAS No. 28 Tahun 2010; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 23 Tahun 2011; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketentuan Pasal 1, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 34, Pasal 60, Pasal 89, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 108, Pasal 117 ayat (7) dan Pasal 135 ayat (7), Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Maret 2015;
 - mengenai pendidikan inklusif, program induksi dan prosedur pendirian satuan pendidikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 - Perlu dibentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL yang ditetapkan oleh Bupati;
 - Perlu dibentuk Unit Penyelenggara Akreditasi Sekolah/Madrasah yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Pendidikan Nonformal;
 - 2 Pasal; Penjelasan 1 hlm.

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS - PENYERTAAN MODAL - KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS DAN PT. BANK JABAR BANTEN, Tbk

2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.3, LD 2015/ NO.3.TLD.21, LL SETDA KAB. CIAMIS: 8 HLM.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS DAN PT. BANK JABAR BANTEN, Tbk

ABSTRAK : - program perbaikan kinerja perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis belum terealisasi 100% (seratus persen), serta program menambah cakupan layanan menjadi 80% (delapan puluh persen) penduduk. guna memenuhi Rasio Kecukupan Modal (CAR) PT. Bank Jabar Banten, Tbk., perlu penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank Jabar Banten Tbk.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 10 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 10 Tahun 2012; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Galuh Ciamis secara bertahap sampai dengan Tahun 2019, Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jabar Banten, Tbk (Bank BJB) Tahun Anggaran 2016;

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Agustus 2015;
- Dalam hal besaran Penyertaan Modal dapat melebihi besaran yang ditentukan, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- 8 Pasal; Penjelasan 2 hlm.

ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CIAMIS - PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12 TAHUN 2006

2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.4, LD 2015/ NO.4.TLD.22, LL SETDA KAB. CIAMIS: 3 HLM.

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN CIAMIS

ABSTRAK : - Pasal 96 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan ketentuan mengenai tatacara pengalokasian ADD diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014.

- -Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Ciamis.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Agustus 2015;

- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 24 Tahun 2011 berikut semua ketentuan pelaksanaannya;

- 2 Pasal; Penjelasan 1 hlm.

PEDOMAN PEMBENTUKAN - MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA - PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12 TAHUN 2007

2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.5, LD 2015/ NO.5.TLD.23, LL SETDA KAB. CIAMIS: 3 HLM.

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA

ABSTRAK : - Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, menyatakan ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014.

- Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Agustus 2015;
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa berikut semua ketentuan pelaksanaannya.
- Penjelasan 1 hlm.

DESA - PENETAPAN
2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.6, LD 2015/ NO.6.TLD.24, LL SETDA KAB. CIAMIS: 9 HLM.

PENETAPAN DESA

ABSTRAK : - guna mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diperlukan pemberian status, nomor register, dan kode Desa bagi Desa yang ada di Kabupaten Ciamis;
Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penetapan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 39 Tahun 2015.

- Menetapkan Desa dan Kecamatan berikut kode wilayah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Ciamis.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Agustus 2015;
- Penjelasan 1 hlm.

KEPALA DESA – PEMILIHAN – PENGANGKATAN - PEMBERHENTIAN
2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.7, LD 2015/ NO.7.TLD.25, LL SETDA KAB. CIAMIS: 36 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

ABSTRAK : - penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan kepala desa yang melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat, untuk terselenggaranya pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa di Kabupaten Ciamis diperlukan pedoman dan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014; PERMENDES PDPTT No. 2 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pemilihan Kepala Desa : Pengelompokan gelombang pemilihan kepala desa serentak, Panitia Pemilihan, pengisian jabatan kepala desa yang kosong; Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa : perencanaan, pembentukan panitia pemilihan, penetapan pemilih, pencalonan, pengumuman dan pendaftaran pencalonan, Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon, Kampanye, Pemungutan Suara, Penetapan; Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI Dan Polri Sebagai Calon Kepala Desa : Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Desa dan BPD, Calon Kepala Desa dari PNS, Anggota TNI dan POLRI; Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Perselisihan; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa; Pengunduran Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; Masa Jabatan; Pemberhentian Kepala Desa; Sanksi Pelanggaran Pemilihan Kepala Desa.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Maret 2015;
 - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2010;
 - Kepala desa yang dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya tetap menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya dan/atau dilantiknya calon kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak.
 - Dalam hal sebelum akhir masa jabatan kepala desa, desa yang bersangkutan dihapus atau digabung, maka tidak dilaksanakan pemilihan kepala desa.
 - Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang berakhir masa jabatan tahun 2015 diangkat penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang definitif pada tahun 2016.
 - Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang berakhir masa jabatan tahun 2017 diangkat penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang definitif pada tahun 2018.
 - Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa yang berakhir masa jabatan tahun

2019 diangkat penjabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa yang definitif pada tahun 2020.

- Kepala desa yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2016, tahun 2018, tahun 2020 dan masa jabatannya kurang dari 6 (enam) tahun dikarenakan pelaksanaan Pemilihan serentak maka diberikan kompensasi uang sebesar penghasilan tetap dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak-hak lainnya selama satu periode.;
- Perlu Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- 95 Pasal, Penjelasan 5 hlm.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS -
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN - TAHUN ANGGARAN 2014

2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.8, LD 2015/ NO.8.TLD. - , LL SETDA KAB. CIAMIS: 13 HLM.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2014

ABSTRAK : - Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 1977; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No.54 Tahun 2010; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; - PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 4 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 16 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 1 Tahun 2009; PERDAKAB CIAMIS No. 27 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 31 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 20 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ringkasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yaitu berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2015;
- 11 Pasal; 6 Lampiran.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS - PERUBAHAN - TAHUN ANGGARAN 2015

2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.9, LD 2015/ NO.9.TLD. - , LL SETDA KAB. CIAMIS: 15 HLM.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK : - Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 1977; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No.54 Tahun 2010; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 4 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 16 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 1 Tahun 2009; PERDAKAB CIAMIS No. 27 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 31 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 21 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2015.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ringkasan Perubahan Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Pembiayaan Daerah, Penerimaan serta Pengeluaran Tahun Anggaran 2015.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Nopember 2015;
- 8 Pasal; 8 Lampiran.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS

2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.10, LD 2015/ NO.10.TLD.28, LL SETDA KAB. CIAMIS: 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA GALUH KABUPATEN CIAMIS.

ABSTRAK : - adanya beberapa ketentuan yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 10 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan Ketentuan Pasal 1, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 disisipkan ayat (2a), Pasal 32 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1), Pasal 39, Pasal 40 ayat (5) dan (6), Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 54 ditambah huruf l, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Nopember 2015;
- 2 Pasal, Penjelasan 1 hlm.

BANJARANYAR – KECAMATAN - PEMBENTUKAN
2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.11, LD 2015/ NO.11.TLD.29, LL SETDA KAB. CIAMIS: 7 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN
BANJARANYAR

- ABSTRAK :
- Dalam upaya untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, memaksimalkan potensi dan pelayanan publik serta adanya aspirasi dari masyarakat, Kecamatan Banjarsari yang memiliki 22 Desa dengan luas wilayah 163,07 Km², perlu dibentuk Kecamatan baru.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Tujuan pembentukan kecamatan; pembentukan, jumlah penduduk, luas dan batas wilayah kecamatan; ibukota kecamatan; perangkat kecamatan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Nopember 2015;
 - Kode dan data wilayah administrasi kecamatan masih tetap berlaku selama belum diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri;
 - Semua Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kecamatan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - Hak-hak tertentu yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dinyatakan masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kependudukan;
 - 11 Pasal, Penjelasan 1 hlm, Lampiran 3 hlm.

BANK PERKREDITAN RAKYAT – KABUPATEN CIAMIS - PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.12, LD 2015/ NO.12.TLD.30, LL SETDA KAB. CIAMIS: 11 HLM.

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN CIAMIS

ABSTRAK : - Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat, maka perlu dilakukan penataan kelembagaan perbankan sebagai salah satu perusahaan milik Pemerintah Daerah, meningkatkan daya saing usaha, koordinasi dan efisiensi serta untuk mengefektifkan pengawasan dan membantu Pemerintah Daerah dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, perlu dilakukan konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; 7 Tahun 1992; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 25 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 1999; PP No. 30 Tahun 1999; PP No. 38 Tahun 2007; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PEROJK No. 20/POJK.03/2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat; Nama dan Logo; Bentuk Badan Hukum; Peralihan Hak dan Kewajiban; Kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat; Modal; Tugas dan Fungsi; Organisasi : Organ PD. BPR Surya Galuh, Pemilik, Dewan Pengawas, Direksi; Tahun Buku dan Penggunaan Laba Bersih; Pembinaan; Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi; Pembubaran.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Nopember 2015;
- Dalam hal PD. BPR Surya Galuh akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, maka harus merubah bentuk badan hukum menjadi perusahaan Perseroan Daerah berbentuk Perseroan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD Kabupaten Ciamis;
- 22 Pasal, Penjelasan 3 hlm.

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS - PENYERTAAN MODAL - KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA GALUH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK CIMERAK DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.13, LD 2015/ NO.13.TLD.31, LL SETDA KAB. CIAMIS: 9 HLM.

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA GALUH, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LPK CIMERAK DAN PERSEROAN TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO CIAMIS KABUPATEN CIAMIS

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan daya saing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Lembaga Keuangan Mikro serta guna pengembangan jaringan pelayanan BPR dengan rencana membuka kantor cabang di berbagai wilayah, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan penyertaan modal.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2012; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDAPROV JABAR No. 14 Tahun 2006; PERDAPROV JABAR No. 7 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 8 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 12 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Surya Galuh, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat LPK Cimerak dan Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Ciamis Kabupaten Ciamis; Penghentian Penyertaan Modal; Pengecualian Penghentian.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Nopember 2015;
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Daerah Kabupaten Ciamis dan Bank Jabar Cabang Ciamis;
- 7 Pasal, Penjelasan 2 hlm.

KESEHATAN - PELAYANAN - RETRIBUSI

2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.14, LD 2015/ NO.14.TLD.32, LL SETDA KAB. CIAMIS: 21 HLM.

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK : - Ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2012, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis;
Berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 44 Tahun 2009; UU No.58 Tahun 2005; UU No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur Retribusi; Pelayanan yang Dikenakan Retribusi; Kelas Perawatan; Indeks Retribusi Pelayanan Kesehatan; Dasar Perhitungan Retribusi Pelayanan Kesehatan; Wilayah Pungutan; Retribusi Terutang; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Sanksi Administrasi; Pemberian Insentif; Ketentuan Pidana; Penyelidikan; Pengawasan.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 9 Nopember 2015;
 - Apabila Puskesmas dan Labkesda berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah maka ketentuan tarifnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
 - Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Restribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 50 Pasal; Penjelasan 4 hlm; 1 Lampiran.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS - TAHUN ANGGARAN 2016
2015

PERDA KAB. CIAMIS .NO.15, LD 2015/ NO.15, TLD. - , LL SETDA KAB. CIAMIS: 12 HLM.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No.7 Tahun 1977; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 19 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PERPRES No.54 Tahun 2010; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 1984; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 16 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 65 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 55 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 52 Tahun 2015; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 4 Tahun 2006; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 16 Tahun 2008; PERDAKAB CIAMIS No. 1 Tahun 2009; PERDAKAB CIAMIS No. 27 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 31 Tahun 2013; PERDAKAB CIAMIS No. 13 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 14 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 21 Tahun 2014; PERDAKAB CIAMIS No. 3 Tahun 2015 .
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Pembiayaan Daerah, Penerimaan serta Pengeluaran Tahun Anggaran 2016.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Desember 2015;
- 8 Pasal; 13 Lampiran.